



**BUPATI INDRAMAYU
PROVINSI JAWA BARAT**

PERATURAN BUPATI INDRAMAYU
NOMOR : 1.5 TAHUN 2018

TENTANG

PENGUNAAN DANA OPERASIONAL PUSKESMAS

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI INDRAMAYU,

- Menimbang : a. bahwa dalam upaya meningkatkan akses dan kualitas pelayanan kesehatan diperlukan anggaran Operasional Puskesmas;
- b. bahwa penggunaan Dana Operasional Puskesmas perlu diatur agar pemanfaatannya efisien dan efektif untuk meningkatkan mutu pelayanan kesehatan di Puskesmas;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b tersebut di atas, perlu menetapkan Peraturan Bupati.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4456);
6. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
7. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5256);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 159, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4388);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2012 tentang Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Tahun 2012 Nomor 264, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5327);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6041);
12. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Indramayu Nomor 4 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah di Kabupaten Indramayu (Lembaran Daerah Kabupaten Indramayu Tahun 2007 Nomor 4 Seri A.2) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Indramayu Nomor 11 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Indramayu Nomor 4 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah di Kabupaten Indramayu (Lembaran Daerah Kabupaten Indramayu Tahun 2015 Nomor 11);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Indramayu Nomor 2 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Indramayu Tahun 2012 Nomor 2) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Indramayu Nomor 11 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Indramayu Nomor 2 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Indramayu Tahun 2016 Nomor 11);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Indramayu Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Indramayu (Lembaran Daerah Kabupaten Indramayu Tahun 2016 Nomor 9).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PENGGUNAAN DANA OPERASIONAL PUSKESMAS**

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Indramayu.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3. Bupati adalah Bupati Indramayu.
4. Dinas adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Indramayu.
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Indramayu.
6. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Indramayu.
7. Puskesmas adalah sarana pelayanan kesehatan fungsional milik dan dikelola oleh Pemerintah Daerah yang memberikan pelayanan secara menyeluruh dan terpadu kepada masyarakat.
8. Kepala Puskesmas adalah kepala UPTD pusat kesehatan masyarakat.

BAB II SUMBER ANGGARAN DAN PENGGUNAAN DANA OPERASIONAL PUSKESMAS

Pasal 2

- (1) Dana Operasional Puskesmas disediakan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Indramayu.
- (2) Penetapan besarnya alokasi dana Operasional untuk masing-masing Puskesmas yang bersumber dari APBD berdasarkan :
 - a. Jumlah perkiraan pasien yang dilayani; dan
 - b. Jumlah Tenaga Non PNS/ Tidak tetap.
- (3) Penetapan besarnya alokasi Dana Operasional Puskesmas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Kepala Dinas dalam bentuk Rencana Kegiatan dan Anggaran (RKA).
- (4) Dana Operasional Puskesmas yang bersumber dari APBD digunakan untuk :
 - a. Honor sukwan (Petugas Puskesmas yang tidak masuk dalam data base kepegawaian);
 - b. Honor petugas kebersihan;
 - c. Honor penjaga kantor;
 - d. Pengadaan pengisian tabung gas oksigen;

- e. Pengadaan bahan obat-obatan;
 - f. Jasa pelayanan pasien umum;
 - g. Jasa pelayanan pasien gigi;
 - h. Jasa persalinan;
 - i. Jasa Pra Rujukan Persalinan ;
 - j. Jasa pelayanan abortus;
 - k. Jasa Keluarga Berencana;
 - l. Jasa UGD;
 - m. Jasa Pemeriksaan Laboratorium;
 - n. Jasa visite dokter;
 - o. Jasa visite dokter spesialis;
 - p. Jasa tindakan Rawat Inap;
 - q. Jasa tindakan dokter spesialis;
 - r. Jasa Tenaga Kerja;
 - s. Jasa Tenaga Ahli;
 - t. Jasa Supir Ambulance;
 - u. Makan dan Minum pasien (untuk Puskesmas dengan Tempat Perawatan dan Puskesmas PONED); dan
 - v. Perjalanan dinas.
- (5) Pembagian jasa pelayanan kesehatan yang bersumber dana dari APBD ditentukan oleh Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Indramayu.

Pasal 3

Penggunaan Dana Operasional sepenuhnya untuk menjamin pelayanan kesehatan bagi masyarakat yang menggunakan jasa pelayanan kesehatan di Puskesmas.

BAB III STANDAR BIAYA OPERASIONAL PUSKESMAS

Pasal 4

- (1) Standar biaya untuk kegiatan Operasional Puskesmas yang bersumber dari APBD berpedoman kepada Peraturan Daerah Kabupaten Indramayu Nomor 2 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum, yang didalamnya mengatur mengenai Retribusi Pelayanan Kesehatan pada Puskesmas di Kabupaten Indramayu, Peraturan Bupati Indramayu Nomor 30 Tahun 2018 tentang Perubahan Tarif Retribusi Pelayanan Kesehatan dan Standar Biaya Belanja Pemerintah Kabupaten Indramayu pada tahun berjalan.

(2) Standar Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan sebagai berikut :

- a. Honor Sukwan : Rp. 940.000/ bulan
- b. Honor petugas Kebersihan : Rp. 600.000/ bulan
- c. Honor Penjaga Kantor : Rp. 600.000/ bulan
- d. Jasa Pelayanan Pasien Umum : Rp. 2.000/ pasien
- e. Jasa Pelayanan Pasien Gigi : Rp. 5.000/ pasien
- f. Jasa Pemeriksaan Haji : Rp. 50.000/ pasien
- g. Jasa Persalinan : Rp. 700.000 / pasien
- h. Jasa Tindakan Pra rujukan Persalinan : Rp. 250.000/ pasien
- i. Pelayanan Abortus : Rp. 250.000/ pasien
- j. Jasa Pelayanan KB : Rp. 10.000/ pasien
- k. Jasa Tindakan UGD : Rp. 10.000/ pasien
- l. Jasa Pemeriksaan Laboratorium : Rp. 3.000/ pasien
- m. Jasa Visite Dokter : Rp. 5.000/ pasien
- n. Jasa Tindakan Rawat Inap : Rp. 10.000 /pasien
- o. Jasa Visite Dokter Spesialis : Rp. 100.000/ pasien
- p. Jasa Tindakan Dokter Spesialis : Rp. 1.000.000 /pasien
- q. Jasa Tenaga Kerja : Rp. 3.000.000/ bulan
- r. Jasa Tenaga Ahli
 - Jasa Tenaga Dokter Umum : Rp. 2.000.000/ bulan
 - Jasa Tenaga Bidan : Rp. 1.950.000/ bulan
 - Jasa Tenaga Perawat : Rp. 1.950.000/ bulan
 - Jasa Tenaga Nutrisisionis : Rp. 1.950.000/ bulan
 - Jasa Tenaga Analis : Rp. 1.950.000/ bulan
 - Jasa Tenaga Apoteker : Rp. 2.000.000/ bulan
 - Jasa Tenaga Asisten Apoteker : Rp. 1.950.000/ bulan
- s. Jasa Supir Ambulance : Rp. 24.000/ hari
- t. Makan Minum Pasien : Rp. 50.000/hari/pasien
- u. perjalanan dinas dari Puskesmas ke Indramayu :
 - 1) Zona 1 : Rp. 110.000/ hari
 - 2) Zona 2 : Rp. 175.000/ hari
 - 3) Zona 3 : Rp. 235.000/ hari

BAB VI KETENTUAN PENUTUP

Pasal 5

Dengan ditetapkannya Peraturan Bupati ini, maka Peraturan Bupati Indramayu Nomor 1 Tahun 2017 tentang Penggunaan Dana Operasional Puskesmas dan Dana Jaminan Kesehatan, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Indramayu.

Ditetapkan di Indramayu
pada tanggal 10 Januari 2018

BUPATI INDRAMAYU,

Cap/ttd

ANNA SOPHANAH

Diundangkan di Indramayu
pada tanggal 10 Januari 2018

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN INDRAMAYU

Cap/ttd

AHMAD BAHTIAR

BERITA DAERAH KABUPATEN INDRAMAYU
TAHUN 2018 NOMOR : 1.5

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAKOS HUKUM SETDA
KABUPATEN INDRAMAYU

ALI FIKR, SH., MH
Penyina Tk. I
NIP. 19670224 199003 1 004